

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 001.a/HK.01.01/K.KH-12/01/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Hukum Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 001.a/HK.01.01/K.KH-12/01/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Hukum Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ;
- KEDUA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk melakukan Inventarisasi seluruh Dokumentasi dan Informasi Hukum ;
- KETIGA** : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dari Surat keputusan ini dibebankan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan Berakhir Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2023;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**



Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 001.a/HK.01.01/K.KH-12/01/2023
TANGGAL : 02 Januari 2023

**STRUKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	UBENG ITUN, S.H	Ketua	Pembina
2.	ROBY HUDIN, S.Ag, M.M	Anggota	Pembina
3.	HEPRO NOPRIYANTO, M.Th	Anggota	Pembina
4.	JINALDI, S.E, M.M	Koorsek	Penanggungjawab
5.	BARKATULAH AMIN, S.Sos	Pelaksana Teknis	Anggota
6.	ZULSYAHRIAL, S.I.Kom	Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

KETUA,

UBENG ITUN, SH